



PUTUSAN

Nomor 38 K/Mil/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARTONO ANIROSO;**
Pangkat/NRP : Kapten Chk/21930128340773;
Jabatan : Pasipers Kodim 0616/Indramayu sekarang
Pama Korem;
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu, Korem 063/SGJ;
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu/6 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Blok Longo RT 13 RW 03, Desa Taman
Sari, Kecamatan Lelea, Kabupaten
Indramayu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Militer oleh:

1. Dandim 0616/Indramayu selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/56/IX/2022 tanggal 13 September 2022;
2. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/12/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022;
3. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/14/XI/2022 tanggal 2 November 2022;
4. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 38 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/17/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022;

5. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/21/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
6. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/02/I/2023 tanggal 27 Januari 2023;
7. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/06/III/2023 tanggal 1 Maret 2023;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 berdasarkan Penetapan tentang Penahanan Nomor TAP/10-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 28 Maret 2023;
9. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Penetapan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/9-K/PM.II-09/AD/IV/2023 tanggal 26 April 2023;
10. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak tanggal 4 Juli 2023 berdasarkan Penetapan tentang Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/4-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023;
11. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/71-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;
12. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/82-K/PMT II/BDG/AD/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 38 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023 tanggal 18 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Kapten Chk Hartono Anirosa, NRP 21930128340773 terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;
 - Mohon Terdakwa agar tetap ditahan;
 - Menetapkan tentang barang bukti:
 - 1. Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL129DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 atas nama Kapten Chk Hartono Anirosa, S.H.;
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 2. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) buah alat merek Doa Test 7 (Tujuh) Kaki;
 - b. 2 (dua) buah alat tes merek Multi Screen 3 (Tiga) Kaki;
 - c. 1 (satu) buah alat test merek Multi-Drug 5 (Lima) Kaki;
- Mohon agar disita oleh Negara dan dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 38 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy A51 warna hitam;

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa);

- Membebaskan tentang biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 41-K/PM II-09/AD/III/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hartono Aniroso, Kapten Chk NRP 21930128340773 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL129DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 atas nama Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.;

- 2) 2 (dua) lembar fotokopi hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional Republik Indonesia Nomor PL155DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 atas nama Serda Agung Sujono;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- b. Barang-barang:

- 1) 2 (dua) buah alat merek Doa Test 7 (Tujuh) Kaki;

- 2) 2 (dua) buah alat tes merek Multi Screen 3 (Tiga) Kaki;

- 3) 1 (satu) buah alat test merek Multi-Drug 5 (Lima) Kaki;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy A51 warna hitam milik Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 38 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 96-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023 tanggal 18 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Hartono Aniroso, S.H., Kapten Chk NRP 21930128340773;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/41-K/PM.II-09/AD/X/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 38 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung *in casu* atas terbuhtinya dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sudah tepat dan benar karena dalam mempertimbangkan atas terbuhtinya dakwaan *in casu* dan pembedaanannya, *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan pemohon kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu* karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan *judex facti in casu*. Bahwa sesuai fakta di persidangan unsur "Penyalahgunaan Narkotika" dalam dakwaan Oditur Militer tersebut tidak dapat dibuktikan. Demikian pula penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 38 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 38 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HARTONO ANIROSO, Kapten Chk NRP. 21930128340773** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 38 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)